



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

N O M O R : G/570/01/HK/1991

**PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PIMPINAN PELAKSANA PENGGUNAAN
DANA GANJARAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN UMUM / CATATAN SIPIL
DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1991/1992**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1991, Nomor : 910/3046/-PUOD, perihal petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Ganjaran untuk Peningkatan Pelayanan Umum / Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Tahun 1991/1992.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan umum / Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dan agar Pengadaan Peralatan Pendukung dapat terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dipandang perlu menunjuk Penanggung Jawab dan Pimpinan Pelaksana dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Keputusan Presiden Nomor : 10 Tahun 1980' yo Keputusan Presiden Nomor: 30 Tahun 1984, tentang Team Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah.
 4. Keputusan Presiden Nomor : 12 Tahun 1983, tentang Penataan dan Peningkatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Memperhatikan**: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/696/PUOD, tanggal 14 Februari, perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Setwilda Tingkat I Lampung selaku Penanggung Jawab dan Pimpinan Pelaksana Peningkatan Pelayanan Umum / Catatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 1991/1992.

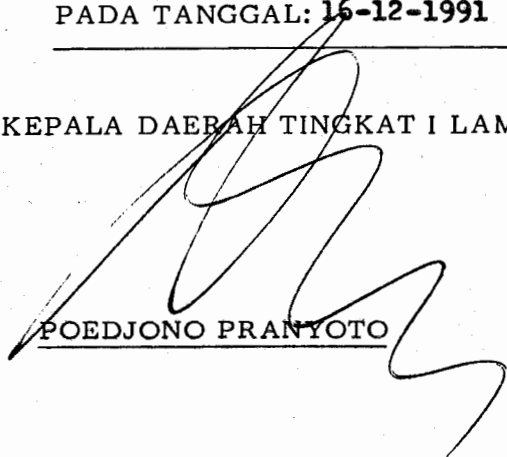
Kedua

- Kedua : Penanggung Jawab dan Pimpinan Pelaksana dalam melaksanakan pengelolaan dan Penggunaan Dana Ganjaran tersebut agar berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1991 Nomor : 910/3046/PUOD.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas pada poin kedua diatas Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 16 September 1991 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL: 16-12-1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Dept. Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati. I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Inspektorat Wilayah / Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Bupati/Walikotamadya KDH. Tingkat II Se-Propinsi Lampung.
7. Sdr. Kepala Dinas / Instansi Neveau Tingkat I Lampung.
8. Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.
9. ----- HIMPUNAN PERATURAN -----